

**ANALISIS TEORI *MAŞLAHAH* TERHADAP STANDARDISASI RUMAH
TANGGA IDEAL DALAM PLATFORM TIKTOK
(STUDI KELUARGA GENERASI MILENIAL KAPANEWON DEPOK
SELEMAN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADА FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
HUKUM KELUARGA ISLAM
OLEH:**

MUMTAZ ZUHDA AUFA

21103050044

PEMBIMBING:

SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.SI.

NIP. 19700125 199703 2 001

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Perkembangan media sosial, khususnya platform TikTok, telah melahirkan fenomena standardisasi rumah tangga ideal yang direpresentasikan melalui konten visual mengenai relasi suami istri, pembagian peran, pola pengasuhan anak, serta gaya hidup keluarga. Representasi tersebut membentuk konstruksi sosial baru yang memengaruhi cara keluarga generasi milenial memaknai konsep rumah tangga ideal. Di satu sisi, standar yang ditampilkan kerap dipersepsikan sebagai referensi positif dan inspiratif, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan tekanan psikologis serta ketidaksesuaian dengan realitas kehidupan rumah tangga yang beragam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, yang menggunakan pendekatan normatif melalui teori *maṣlahah* Al-Ghazālī dan pendekatan sosiologis melalui teori struktural Anthony Giddens. Data diperoleh melalui wawancara dengan pasangan suami istri generasi milenial di Kapanewon Depok, Sleman, observasi terhadap konten TikTok yang merepresentasikan rumah tangga ideal, serta dokumentasi pendukung. Pendekatan normatif digunakan untuk menilai kesesuaian fenomena standardisasi tersebut dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid asy-syārī‘ah*), sementara pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami proses terbentuknya standar rumah tangga ideal melalui relasi antara struktur media sosial dan tindakan pasangan sebagai agen sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar rumah tangga ideal yang ditampilkan dalam konten TikTok umumnya dikualifikasikan dalam bentuk visualisasi keharmonisan pasangan, pembagian peran yang tampak seimbang, pola pengasuhan yang tertata, serta gaya hidup keluarga yang estetis dan produktif. Proses standardisasi terbentuk melalui paparan konten yang berulang, normalisasi visual, dan internalisasi terbatas oleh pasangan suami istri, yang kemudian dinegosiasikan dengan kondisi riil rumah tangga masing-masing. Berdasarkan analisis teori *maṣlahah*, standardisasi rumah tangga ideal dalam platform TikTok tidak termasuk dalam kategori *maṣlahah darūriyyah*, melainkan lebih tepat dipahami sebagai *maṣlahah hājiyyah* dan *taḥsiniyyah* yang bersifat pelengkap dan penyempurna. Standardisasi tersebut dapat bernilai maslahat apabila disikapi secara selektif dan proporsional, namun berpotensi menimbulkan *mafsadah* apabila dijadikan tolok ukur utama yang mengabaikan kondisi, kemampuan, dan tujuan esensial rumah tangga dalam perspektif syariat Islam.

Kata Kunci: TikTok, rumah tangga ideal, keluarga milenial, teori *maṣlahah*.

ABSTRACT

The development of social media, particularly the TikTok platform, has generated the phenomenon of ideal household standardization through visual content portraying marital relationships, division of roles, parenting patterns, and family lifestyles. These representations construct new social meanings that influence how millennial families perceive the concept of an ideal household. While such standards are often viewed as positive and inspirational references, they may also create psychological pressure and inconsistencies with the diverse realities of family life.

This study is a fieldresearch employing a qualitative approach, using a normative perspective based on Al-Ghazali's theory of *maslahah* and a sociological perspective based on Anthony Giddens' theory of structuration. Data were collected through interviews with millennial married couples in Kapanewon Depok, Sleman, observation of TikTok content related to ideal households, and supporting documentation. The normative approach was applied to assess the alignment of the standardization phenomenon with the objectives of Islamic law (*maqāṣid asy-syari‘ah*), while the sociological approach was used to examine the process through which ideal household standards are constructed through the interaction between media structures and individual agency.

The findings indicate that TikTok's ideal household standards are commonly qualified through visual representations of marital harmony, balanced role distribution, organized parenting practices, and aesthetically presented family lifestyles. The standardization process occurs through repetitive content exposure, normalization of visual narratives, and limited internalization by couples, which are then negotiated with their actual household conditions. Based on *maslahah* analysis, the standardization of ideal households on TikTok cannot be categorized as *maslahah darūriyyah*, but rather as *maslahah ḥājiyyah* and *tahsīniyyah* that function as complementary and enhancing elements. Such standards may generate benefits when approached selectively and proportionally; however, they may lead to *mafsadah* when imposed rigidly and used as the primary benchmark for evaluating household success, disregarding the essential objectives of marriage in Islamic law.

Keywords: TikTok, ideal household, millennial families, *maslahah* theory.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mumtaz Zuhda Aufa

NIM : 21103050044

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya dengan judul “Analisis Teori *Maṣlahah* terhadap Standardisasi Rumah Tangga Ideal dalam Platform TikTok (Studi Keluarga Generasi Milenial Kapanewon Depok, Sleman)” merupakan asli, hasil karya, atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam peneelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 13 Januari 2026
23 Rajab 1447 H

Penulis,



Mumtaz Zuhda Aufa
NIM. 21103050044

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Mumtaz Zuhda Aufa

Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mumtaz Zuhda Aufa
NIM : 21103050044
Judul : “Analisis Tori *Maṣlahah* terhadap Standardisasi Rumah Tangga Ideal dalam Platform TikTok (Studi Keluarga Generasi Milenial Kapanewon Depok, Sleman)”

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Januari 2026
23 Rajab 1447

Pebimbing,


Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
NIP. 19700125 199703 2 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-106/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS TEORI *MASLAHAH* TERHADAP STANDARDISASI RUMAH TANGGA IDEAL DALAM PLATFORM TIKTOK (STUDI KELUARGA GENERASI MILENIAL KAPANEWON DEPOK SLEMAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUMTAZ ZUHDA AUFA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050044
Telah diujikan pada : Kamis, 22 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 69798b4d5ab36



Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 69784ec388c20



Penguji II

Dra. Hj. Ermie Suhasti Syafe'i, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 69796e2fd01db



Yogyakarta, 22 Januari 2026

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 6979924cc5ac1



MOTTO

“I’m still believing any dream surely comes true”
(dustbox)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur penulis, karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Almamater kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Kedua orang tua sebagai guru pertama dalam setiap langkah kehidupan yang selalu ikhlas memprioritaskan anak-anaknya dalam setiap hal.
3. Seluruh guru dalam hidup yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam tulisan Bahasa yang lain. Transliterasi dalam skripsi ini, yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari bahsa Arab ke dalam bahsa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ڏ	ڙal	ڙ	Zet (dengan titik di atas)
ڦ	ڦa'	ڦ	Er
ڙ	Zai	ڙ	Zet
ڦ	Sin	ڦ	Es
ڦ	Syin	ڦy	Es dan Y
ڻ	ڻad	ڻ	Es (dengan titik di bawah)
ڻ	ڻad	ڻ	De (dengan titik di bawah)
ڦ	ڦa'	ڦa'	Te (dengan titik di bawah)
ڦ	ڦa'	ڦ	Zet (dengan titik di bawah)
ڻ	'Ain	'	Koma terbalik di atas
ڻ	Gain	G	Ge
ڻ	Fa'	F	Ef
ڦ	Qaf	Q	Qi
ڦ	Kaf	K	Ka
ڦ	Lam	L	El
ڦ	Mim	M	Em
ڦ	Nun	N	En

و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
أ	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>Iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis "H"

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلْمٌ	Ditulis	<i>'Ilah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

SUNAN KALIJAGA
 (Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti: salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikhendakii lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "H"

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-'Auliya'</i>
--------------------------	---------	----------------------------

3. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis "T" atau "H"

زَكَّةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

____()____	Fathah	Ditulis	A
____()____	Kasroh	Ditulis	I
____()____	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	ā <i>Istihsān</i>
Fathah + Ya' mati أُنْثَى	Ditulis Ditulis	ā <i>Unsā</i>
Kasrah + Ya' mati الْعَلَوَانِي	Ditulis Ditulis	ī <i>al-'Alwāni</i>
Dammah + Waw mati عُلُومُ	Ditulis Ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + Ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
---------------------------------	--------------------	-----------------------

Fathah + Waw mati قَوْل	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>
-----------------------------------	--------------------	-------------------

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A 'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَإِنْشَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan hutuf "L" nya.

الْرِسَالَة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
الْنِسَاء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Puji Syukur penulis haturkan kehadiran Allah, karena tanpa kasih sayang dan rahmat-Nya yang tak terhingga, penulis mungkin tidak akan mampu untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan judul: “Analisis Teori *Maṣlahah* terhadap Standardisasi Rumah Tangga Ideal dalam Platform TikTok (Studi Keluarga Milenial Kapanewon Depok, Sleman)”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang semoga mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu (S-1) Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam proses penyusunannya, penulis telah berusaha secara maksimal dan mencurahkan segenap kemampuan. Namun, penulis menyadari bahwa hasil yang dicapai ini tentu belum sempurna dan masih memiliki kekurangan. Hal tersebut merupakan cerminan bahwa penulis adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan keterbatasan. Oleh sebab itu, penulis membuka diri atas segala kritik dan masukan yang bersifat membangun, demi penyempurnaan karya ini dan pengembangan diri di masa yang akan datang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dosen pengajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya kepada Dosen Pembimbing yang telah dengan tulus meluangkan waktu, pikiran, serta tenaga untuk membimbing penulis hingga terselesaikannya karya ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak lainnya yang telah memberikan dukungan dan bantuan, antara lain:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag, Kepala Program Studi (Kaprodi) Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhshiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak DR. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing penulis selama menjalani studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.SI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah membimbing dengan sangat sabar serta memberikan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
8. Orang tua penulis, yakni Bapak Mutohar, S.Ag., M.A. dan Ibu Hunainin, S.Ag. yang selalu memberikan doa, motifasi, dukungan baik materi maupun non materi, dan kasih sayang tiada henti. Juga kepada saudara saudari penulis, Mbak Faza Khoirun Nida, S.Kep., Ns., Mas Mohamad Akyas, S.H., Adek Furaida Isvy Hafwa, Adek Sania Isvy Zaida, dan juga keluarga besar Bani Hasan yang selalu memberikan semangat, doa dan bantuan.
9. KH. Munir Syafa'at dan HJ. Barokah Nawawi, yang menjadi motivasi dan panutan penulis sejak mengenyam Pendidikan di Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi'ien Yogyakarta, serta Keluarga besar Pondok Kotagede Hidayatul Mubtadi'ien Yogyakarta yang telah menjadi tempat menimba ilmu, membentuk karakter, dan memberikan bekal nilai-nilai spiritual selama ini.
10. Responden penelitian penulis yaitu seluruh Karyawan dan pegawai KUA Kapanewon Depok Sleman dan Keluarga Generasi Milenial Kapanewon Depok, Sleman yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk penulis dalam melakukan penyusunan penelitian.

Demikian kata pengantar ini disampaikan sebagai pengantar dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat,

baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang terkait dan semua pihak yang relevan hendaknya. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.


Yogyakarta, 7 Desember 2025

16 Jumadil Akhir 1447

Penulis,



Mumtaz Zuhda Aufa
NIM. 21103050044



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II RUMAH TANGGA IDEAL DAN PLATFORM TIKTOK	30
A. Rumah Tangga Ideal	30
1. Definisi Rumah Tangga.....	30
2. Rumah Tangga Ideal.....	31
3. Rumah Tangga Ideal dalam Islam.....	33
4. Rumah Tangga Ideal Masa Kini.....	39
B. Platform Tiktok	40
1. Gambaran Umum Platform TikTok.....	40
2. TikTok Sebagai Media Representasi dan Pembentuk Ekspresi Sosial.....	41
3. Konstruksi Sosial dan Standar yang Dibentuk Melalui Platform TikTok	42

BAB III DESKRIPSI KELUARGA GENERASI MILENIAL KAPANEWON	
DEPOK SLEMAN DAN STANDARDISASI RUMAH TANGGA	
IDEAL DALAM PLATFORM TIKTOK	45
A. Profil Wilayah Kapanewon Depok Sleman	45
1. Letak Geografis.....	45
2. Demografi dan Kependudukan	46
3. Kondisi Sosial dan Ekonomi.....	47
4. Perkembangan Teknologi dan Media.....	50
B. Profil Responden Penelitian.....	52
1. Usia Responden.....	52
2. Latar Belakang Pendidikan	53
3. Status Pekerjaan	53
4. Lama Pernikahan.....	53
5. Jumlah Anak.....	54
6. Struktur Keluarga	54
C. Karakteristik Keluarga Generasi Milenial Kapanewon Depok	54
1. Rentang Usia	55
2. Latar Belakang Pendidikan	56
3. Status Ekonomi dan Pekerjaan.....	57
4. Durasi Pernikahan	58
5. Struktur Rumah Tangga	59
6. Pola Kehidupan Rumah Tangga	60
D. Standardisasi Rumah Tangga Ideal dalam Platform TikTok terhadap Keluarga Generasi Milenial Kapanewon Depok Sleman	69
1. Klasifikasi Rumah Tangga Ideal yang Dibentuk oleh Tren TikTok ...	69
2. Peran Platform TikTok dalam Mempengaruhi Pandangan Keluarga Generasi Kapanewon Depok terhadap Standar Rumah Tangga Ideal	75
3. Cara Pasangan Menyikapi Tren Digital	78
E. Proses Terbentuknya Standardisasi Rumah Tangga Ideal dalam Platform TikTok pada Keluarga Generasi Milenial Kapanewon Depok	81
1. Paparan Konten Rumah Tangga Ideal di Platform TikTok	81
2. Proses Normalisasi dan Pengulangan Konten.....	82
3. Pembentukan Ekspektasi Rumah Tangga Ideal.....	82
4. Proses Negosiasi dengan Kondisi Keluarga.....	83
5. Internalitas Terbatas terhadap Praktik Rumah Tangga	83

BAB IV ANALISIS TERHADAP STANDARDISASI RUMAH TANGGA IDEAL DALAM PLATFORM TIKTOK PADA KELUARGA GENERASI MILENIAL KAPANEWON DEPOK.....	85
A. Analisis Sosiologis terhadap Standardisasi Rumah Tangga Ideal dalam Platform TikTok pada Keluarga Generasi Milenial Kapanewon Depok.....	85
B. Analisis Teori <i>Maslahah</i> terhadap Tren Rumah Tangga Ideal dalam Platform TikTok	87
1. Analisis <i>Maslahah Darūriyyah</i>	87
2. Analisis <i>Maslahah Hājīyyah</i>	90
3. Analisisi <i>Maslahah Taḥsīniyyah</i>	93
C. Analisis Teori <i>Maslahah</i> terhadap Standardisasi Rumah Tangga Ideal dalam Platform Tiktok pada Keluarga Generasi Milenial Kapanewon Depok.....	96
1. Identifikasi <i>Maslahah Haqīqiyyah</i> (Valid)	97
2. Identifikasi <i>Maslahah Wahmiyyah</i> (Semu).....	98
D. Implikasi Hasil Analisis	99
1. Kondisi ketika Standardisasi Rumah Tangga Ideal dalam Platform TikTok Menjadi Sumber <i>Maslahah</i>	99
2. Kondisi ketika Standardisasi Rumah Tangga Ideal dalam Platform TikTok Berubah Menjadi <i>Mafsadah</i>	101
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE	XXII

**SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**


DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 <i>Peta wilayah Kapanewoon Depok, Sleman</i>	45
Gambar 3.2 <i>Konten TikTok terkait rumah tangga dengan gaya hidup estetik</i>	71
Gambar 3.3 <i>Konten TikTok terkait manajemen peran yang tampak teratur</i>	72
Gambar 3.4 <i>Konten TikTok terkait pengasuhan yang tertata dan estetik</i>	73
Gambar 3.5 <i>Konten TikTok yang menggambarkan hubungan suami istri romantis</i>	74



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Halaman Terjemahan.....	I
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian	II
Lampiran 3 Bukti Observasi.....	III
Lampiran 4 Hasil Wawancara.....	V
Lampiran 5 Tabel Profil Responden.....	XIX
Lampiran 6 Dokumentasi Bukti Wawancara.....	XX



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maslahah merupakan konsep yang senantiasa dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam termasuk dalam aspek rumah tangga. Kajian mengenai *maslahah* berlandaskan pada konsep *maqāsid asy-syarī'ah*, yang menegaskan bahwa hukum Islam ditetapkan bertujuan untuk mewujudkan serta menjaga kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Para ulama sepakat mengenai prinsip ini dan merumuskan sebuah kaidah yang cukup masyhur, yakni di mana terdapat *maslahah*, di situ pula terdapat hukum Allah. Menurut Al-Gazālī, “*maslahah* sendiri mencakup lima aspek utama *maqāsid asy-syarī'ah*”, yaitu menjaga keutuhan agama, melindungi jiwa, memelihara akal, menjaga keberlangsungan keturunan, serta melindungi harta.¹

Era digital saat ini, tersedia ruang yang luas untuk berinteraksi, berkomunikasi, memberikan dukungan sosial, serta berbagi pengetahuan melalui platform sosial media bagi setiap penggunanya.² Salah satu platform media sosial yang tengah marak digunakan saat ini ialah “TikTok.” Meningkatnya penggunaan TikTok sebagai sarana berbagi konten telah menciptakan ruang baru bagi masyarakat untuk menampilkan berbagai sisi

¹ Yasin Yusuf Abdillah, “Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 10, No. 2 (2017), hlm. 169 – 171.

² Theresia Intan dan Febriyan Tiananda, “Gaya Hidup dalam Media Sosial,” *Lontaur: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 7, No. 1 (2019), hlm. 48.

kehidupan, termasuk dinamika dalam rumah tangga. Melalui format video pendek yang mudah diakses menjadikannya platform yang digemari untuk mengekspresikan dinamika rumah tangga, mulai dari berbagi cerita, pengalaman, hingga berbagi momen kebahagiaan. Popularitas TikTok tersebut memunculkan fenomena baru di mana kebahagiaan dalam rumah tangga mulai dinilai berdasarkan ukuran standar yang dibentuk oleh perkembangan di media sosial.³

Standar kebahagiaan keluarga yang dikostruksikan oleh TikTok kerap kali didasarkan pada aspek visual dan estetika tertentu, seperti memiliki rumah tangga yang penuh dengan keromantisan, hunian yang terlihat estetik, serta gaya hidup yang dianggap ideal dalam komunitas daring. Konten yang mendapatkan banyak perhatian cenderung berpotensi membentuk persepsi bahwa rumah tangga yang ideal adalah yang sejalan dengan narasi yang disajikan.⁴

Fenomena ini menarik untuk diteliti karena adanya kemungkinan bahwa standar rumah tangga ideal yang terbentuk dari konten-konten tersebut dapat mempengaruhi persepsi setiap keluarga terhadap menjalani kehidupan berumah tangga. Standardisasi ini berpotensi menciptakan perbandingan yang dapat berdampak positif maupun negatif terhadap keharmonisan rumah tangga.

Sebagian pasangan mungkin merasa termotivasi, akan tetapi sebagian lainnya

³ Khairin Nazmi dkk., “Keutuhan Harmoni Rumah Tangga Perspektif Hadis: Menghindari Stigma Sosial di Aplikasi TikTok Sebagai Standar Kebahagiaan Keluarga,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 19, No. 1, (Januari – Februari 2025), hlm. 359.

⁴ *Ibid.*

mungkin mengalami tekanan akibat ekspektasi yang terlalu tinggi yang dapat menimbulkan pertengangan antara pasangan maupun anggota keluarga yang lain.⁵

Kapanewon Depok, Sleman, merupakan wilayah dengan angka peristiwa nikah tertinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut disebabkan letak yang strategis sebagai pusat pendidikan dan urbanisasi.⁶ Pasangan suami istri di daerah ini umumnya memiliki tingkat literasi digital yang tinggi dan aktif dalam mengakses media sosial.⁷ Terlebih dalam penggunaan platform TikTok pada generasi milenial (kelahiran angkatan tahun 1980-2000) yang memang tercatat sebagai pengguna platform TikTok terbanyak setelah generasi Z (kelahiran angkatan 2001-2010), dan merupakan kelompok yang tengah mulai memasuki fase matang berkehidupan rumah tangga.⁸

Melihat fenomena tersebut, penting adanya kajian mengenai standardisasi rumah tangga oleh platform TikTok memengaruhi persepsi keluarga generasi milenial di Kapanewon Depok, Sleman terhadap rumah

⁵ Lazarus Satya Priyambada dan Agnes Dwi Rahayu, “Pengaruh Aplikasi Tiktok Terhadap Kesetiaan Dalam Perkawinan: Antara Hiburan dan Penghianatan,” *Sabar: Jurnal Pendidikan Agama Kristen dan Katolik*, Vol. 2, No. 1 (2025), hlm. 72 – 73.

⁶ Wawancara dengan H. Abu Hanifah, S.Ag., M.S.I, Kepala KUA Kapanewon Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta.

⁷ Media Center Sembada, “KIM Depok Sleman Raih Juara Lomba Konten Media Sosial Kominfo DIY 2025”, Media Center Kabupaten Sleman, (Oktober 2025), <https://mediacenter.slemankab.go.id/2025/10/23/kim-depok-sleman-raih-juara-lomba-konten-media-sosial-kominfo-diy-2025>.

⁸ Ni Putu Chastiana Dian Sawitri, “Peran Komunikasi Interpersonal dalam Keluarga Terhadap Pembentukan Persepsi Remaja Akhir Mengenai Hubungan Pernikahan”, *Skripsi: Universitas Multimedia Nusantara Tangerang*, (2023), hlm. 1.

tangga ideal. Peneliti ingin menganalisis begaimana standardisasi rumah tangga ideal yang dibentuk oleh tren di platform TikTok mempengaruhi keluarga generasi milenial di Kapanewon Depok melalui skripsi dengan judul “Analisis Teori *Maslahah* terhadap Standardisasi Rumah Tangga Ideal dalam Platform TikTok (Studi Keluarga Generasi Milenial Kapanwon Depok Sleman)”. Melalui perspektif teori *maslahah*, penelitian ini mengkaji apakah standar yang dikontruksikan platform TikTok benar-benar memberikan *maslahah* (dampak positif) atau justru membawa *mafsadah* (dampak negatif). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi setiap rumah tangga agar lebih bijak dalam menyikapi pengaruh media sosial terutama dalam platform TikTok dan membangun rumah tangga yang selaras dengan prinsip kesejahteraan Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana standar rumah tangga ideal yang dibentuk dalam platform TikTok?
2. Bagaimana proses terbentuknya standardisasi rumah tangga ideal yang dikonstruksi dalam platform TikTok?
3. Bagaimana analisis teori *maslahah* terhadap standardisasi keluarga ideal yang dibentuk oleh platform TikTok pada keluarga generasi milenial di Kapanewon Depok, Sleman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi dan menarasikan standar rumah tangga yang dibentuk dalam platform TikTok.
- b. Mengidentifikasi bagaimana narasi standardisasi rumah tangga yang dikonstruksikan dalam platform TikTok membangun persepsi keluarga generasi milenial di Kapaneon Depok, Sleman terhadap rumah tangga ideal.
- c. Menganalisis menggunakan teori *maslahah* terkait standardisasi rumah tangga ideal yang terbentuk oleh tren dalam platform TikTok terhadap keluarga generasi milenial di Kapanewon Depok, Sleman,

D.I. Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang disebutkan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah kebaharuan dalam ilmu pengetahuan dan juga manfaat serta teoritis maupun praktis. Adapun manfaat kegunaan penelitian ini di antara lain:

- a. Secara teoritis,

- 1) Menambah khazanah keilmuan dalam studi hukum Islam, khususnya dalam konteks teori *maslahah* dan penerapannya terhadap fenomena sosial kontemporer

- 2) Memberikan wawasan akademik tentang bagaimana konsep *maslahah* dapat menjadi instrumen analisis terhadap fenomena rumah tangga ideal yang berkembang dalam platform TikTok.
- b. Secara praktis
 - 1) Memberikan pemahaman bagi pasangan suami istri tentang bagaimana menyikapi standar rumah tangga ideal dalam platform TikTok secara bijak dan sesuai dengan prinsip-prinsip *maslahah*.
 - 2) Menjadi referensi bagi praktisi hukum Islam, dan konselor pernikahan dalam memahami pengaruh tren TikTok terhadap konsep rumah tangga ideal.
 - 3) Memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum Islam dalam menanggapi isu-isu keluarga yang berkembang di era digital.

D. Telaah Pustaka

Kajian perpustakaan merupakan proses menyajikan refleksi terhadap literatur atau penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti. Telaah ini bertujuan sebagai landasan dalam merumuskan kerangka teoretis serta untuk mengidentifikasi perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Melalui penelusuran terhadap karya ilmiah yang membahas tema “Analisis Teori *Maslahah* terhadap Standardisasi Rumah Tangga Ideal dalam platform TikTok (Studi Keluarga Generasi Milenial Kapanewon Depok, Sleman) ditemukan beberapa penelitian yang relevan, di antaranya:

Pertama, artikel jurnal yang ditulis oleh Arif Sugitanata dengan judul “Integrasi Teori Sistem Keluarga Murray Bowen dan Teori *Maslahah* terhadap Dampak Multidimensi Lemah Syahwat bagi Keharmonisan Rumah Tangga”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa lemah syahwat memperburuk dinamika keluarga dengan meningkatkan stres emosional, mengubah pola kekuasaan, dan menyebabkan proyeksi negatif serta triangulasi dalam hubungan. Melalui perspektif *maslahah*, disfungsi ereksi mengganggu kesejahteraan individu dan keluarga, memerlukan pendekatan holistik yang mencakup perawatan medis dan dukungan emosional, serta mengurangi stigma sosial. Pendekatan terapi yang mencakup peningkatan diferensiasi diri, manajemen triangulasi, dan komunikasi terbuka antara pasangan sangat penting untuk menjaga keharmonisan keluarga. Integrasi perawatan medis yang komprehensif dan dukungan dari keluarga serta komunitas diharapkan dapat membantu penderita menghadapi kondisi ini dengan lebih baik dan tetap harmonis.⁹ Persamaan dari jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah berupa bahasan mengenai teori *maslahah*. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan objek yang dikaji, jurnal ini berfokus dampak multidimensi lemah sahwat bagi keharmonisan rumah tangga, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada standardisasi rumah tangga ideal dalam platform TikTok terhadap keluarga generasi milenial di Kapanewon Depok, Sleman.

⁹ Arif Sugitanata, “Integrasi Teori Sistem Keluarga Murray Bowen dan Teori *Maslahah* Terhadap Dampak Multidimensi Lemah Syahwat bagi Keharmonisan Keluarga”, *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 5, No.1 (Juli 2024).

Kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Indah Listyorini dan M. Khoirur Rofiq dengan judul “Pelaksanaan *Hadānah* oleh Ibu Sebagai *Single Parent* Akibat Perceraian Perspektif *Maslahah*”. Adapun hasil penelitian ini adalah: (1) ibu sebagai single parent di Kelurahan Tambakromo dapat melakukan *hadānah* dengan baik dengan menjalankan peran dan fungsi sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap biaya hidup pemeliharaan, dan pengasuhan anak meski dalam pemenuhan ekonomi keluarga dilakukan dengan kerja keras. (2) *Hadānah* yang dilakukan oleh ibu sebagai single parent di Kelurahan Tambakromo telah memenuhi kemaslahatan keluarga terutama kemaslahatan anak dengan terpeliarhanya lima hal, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁰ Persamaan dari jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah berupa bahasan mengenai teori *maslahah*. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan objek yang dikaji. Artikel jurnal ini berfokus pada pelaksanaan *hadānah* oleh ibu single parent akibat perceraian, sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada standardisasi rumah tangga ideal dalam platform TikTok terhadap keluarga generasi milenial di Kapanewon Depok, Sleman.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Raihan Fahrezi dengan judul “Urgensi *Kafā'ah* dalam Membangun Keluarga *Maslahah* (Studi pada Dosen dan Tenaga Kependidikan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu)”. Hasil penelitian ini

¹⁰ Indah Listyorini dan Muhammad Khoirur Rofiq, “Pelaksanaan *Hadānah* Oleh Ibu Sebagai *Single Parent* Akibat Perceraian Perspektif *Maslahah*,” *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 7, No. 1 (2022), hlm. 66–90, <https://doi.org/10.21580/jish.v7i1.11588>.

menunjukkan bahwa diketahui sebagian besar informan menganggap *kafā'ah* penting untuk membangun keluarga *maṣlahah*, dan menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga telah memenuhi indikator kemaslahatan primer, sekunder, dan tersier dalam membangun keluarga *maṣlahah*. Namun, beberapa keluarga belum memenuhi indikator ketiga tersebut, tetapi mereka sudah berupaya mewujudkan keluarga kedelapan yang *maṣlahah* dengan selalu menjaga keharmonisan dan kebahagiaan keluarga. Maka dari itu, semua informan telah memahami tentang *kafā'ah* pendidikan dan juga *kafā'ah* penghasilan serta *kafā'ah* sangat penting dalam mewujudkan keluarga *maṣlahah*. Kemaslahatan lebih mudah dicapai dalam keluarga yang setara, dan tujuan tersebut sulit dicapai jika pasangan yang dipilih tidak se-*kufū*¹¹.

Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan adalah berupa bahasan mengenai teori *maṣlahah*. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan objek yang dikaji. Skripsi ini berfokus pada urgensi *kafā'ah*, sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada standardisasi rumah tangga ideal dalam platform TikTok terhadap keluarga generasi milenial di Kapanewon Depok, Sleman.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Ilham Seftiaji dengan judul “Kepemimpinan Keluarga Pasangan Usia Muda yang Tinggal Satu Atap dengan Orang Tuanya Perspektif *Maṣlahah* (Studi di Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah”. Hasil penelitian ini menunjukan: (1)

¹¹ Fahrezi, Raihan, “Urgensi Kafa’ah dalam Membangun Keluarga *Maṣlahah* (Studi pada Dosen dan Tenaga Kependidikan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu)”, *Skripsi: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu* (2024).

kepemimpinan keluarga pasangan usia muda yang satu atap dengan orang tua di Kecamatan Karang Tinggi menunjukkan bahwa kepemimpinan pasangan usia muda yang tinggal bersama orang tua cenderung bersifat otoriter dan paternalistik. Gaya kepemimpinan otoriter terlihat dari dominasi yang diambil oleh orang tua, sementara pasangan muda cenderung pasif terutama dalam hal keuangan, pengasuhan, dan urusan rumah tangga. (2) Sedangkan kepemimpinan keluarga pasangan usia muda yang tinggal satu atap dengan orang tuanya perspektif *maṣlahah*, kepemimpinan otoriter dan paternalistik pada pasangan usia muda cenderung menghambat kemandirian mereka, terutama dalam aspek pengambilan keputusan. Meskipun orang tua bermaksud melindungi, dominasi mereka mengurangi ruang bagi pasangan untuk berkembang dan belajar memimpin keluarga secara mandiri. Untuk mencapai kemaslahatan, diperlukan keseimbangan antara dukungan orang tua dan pemberian ruang bagi pasangan muda untuk mengambil tanggung jawab, demi menjaga kesejahteraan keluarga secara utuh.¹² Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan adalah berupa bahasan mengenai teori *maṣlahah*. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan objek yang dikaji. Skripsi ini berfokus kepemimpinan keluarga pasangan usia muda yang tinggal satu atap dengan orang tuanya, sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada standarisasi rumah tangga ideal dalam platform TikTok terhadap keluarga generasi milenial di Kapanewon Depok, Sleman.

¹² Ilham Seftiaji, “Kepemimpinan Keluarga Pasangan Usia Muda yang Tinggal Satu Atap dengan Orang Tuanya Perspektif *Maṣlahah* (Studi di Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah”, *Skripsi*: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu (2024).

Kelima, Tesis yang ditulis oleh Hasnawati dengan judul “Implikasi Pernikahan Dini terhadap Keutuhan Rumah Tangga di Desa Pasiang Kabupaten Polman (Perspektif Teori *Maslahah*).” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pola pernikahan dini di Desa Pasiang dari lima informan, terdapat satu informan yang menikah dini dengan alasan keterbatasan ekonomi keluarga dan satu diantaranya karena perjodohan, sedangkan tiga diantaranya karena alasan melanggengkan hubungan. Pernikahan dini yang terjadi, dua diantaranya menikah di KUA Kecamatan Matakali, sehingga telah memperoleh buku nikah dan tiga diantaranya menikah di rumah dan belum memperoleh buku nikah hingga saat ini. (2) Implikasi pernikahan dini pada umumnya terdiri atas dua, dampak positifnya adalah diperolehnya kemandirian seorang anak dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan terhindarnya dari pergaulan bebas yang dapat memicu timbulnya hal-hal negatif, sedangkan implikasi negatif dari pernikahan dini yang dapat ditemukan di Desa Pasiang adalah stigma dalam lingkungan sosial, memicu pernikahan dini bagi generasi lainnya, berdampak pada pertengkaran-pertengkaran yang menyebabkan keretakan rumah tangga dan keterbatasan perekonomian dan biaya kebutuhan sehari-hari serta gangguan pada rahim sehingga belum bisa memiliki keturunan. (3) Pernikahan dini di Desa Pasiang Kab. Polman harus atas manfaat dunia dan akhirat, memelihara *maqāsid asy-syarī'ah* dan *maslahah* berdasarkan kehendak Allah. dengan demikian

keharmonisan dalam rumah tangga dapat diperoleh.¹³ Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan adalah berupa bahasan mengenai teori *maslahah*. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan objek yang dikaji. Tesis ini berfokus implikasi pernikahan dini terhadap keutuhan rumah tangga di desa Pasiang Kabupaten Polman, sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada standarisasi rumah tangga ideal dalam platform TikTok terhadap keluarga generasi milenial di Kapanewon Depok, Sleman.

E. Kerangka Teoretik

Fenomena standardisasi rumah tangga ideal yang berkembang melalui platform TikTok perlu dianalisis dengan menempatkan konsep *maslahah* sebagai kerangka teoretik utama, mengingat rumah tangga dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai institusi sosial, tetapi juga sebagai ruang realisasi tujuan-tujuan kemaslahatan. Selain itu, pendekatan sosiologis juga digunakan untuk menjelaskan bagaimana media sosial berperan dalam membentuk persepsi dan standar rumah tangga melalui proses paparan dan normalisasi konten digital. Namun, pemaknaan akhir terhadap standar rumah tangga ideal tersebut tetap berpijak pada teori *maslahah*, yaitu dengan menilai sejauh mana standar yang dibentuk media membawa kemanfaatan atau kemudharatan bagi kehidupan keluarga, serta kesesuaiannya dengan tujuan esensial rumah tangga dalam perspektif syariat Islam.

1. Teori *Maslahah*

¹³ Hasnawati, “Implikasi Pernikahan Terhadap Keutuhan Rumah Tangga di Desa Pasiang Kabupaten Polman (Perspektif Teori *Maslahah*)”, *Tesis: Ahwal al-Syakhsiyah* IAIN Parepare (2021).

Dilihat dari sisi etimologis, kata *maṣlahah* berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk *maṣdar* (kata keterangan) yang terbentuk dari *fi’l* (kata kerja) *ṣalūha*. Menurut bahasa asalnya, kata *maṣlahah* berasal dari *taṣrīf* kata *ṣalāha*, *yaṣluḥu*, *ṣalāḥan* yang berarti suatu yang positif, pantas, dan memberi manfaat. Selain bentuk *maṣdar*, *maṣlahah* juga merupakan bentuk *mufrad* (tunggal) dari bentuk *jama’* (banyak) *maṣālih*. Kata *maslahah* juga telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi maslahat, begitu juga dengan kata manfaat dan faedah.¹⁴

Secara terminologis, Al-Gazālī (w. 505 H) mendefinisikan *maslahah* sebagai suatu ekspresi untuk mencapai kemanfaatan dan menyingkirkan suatu *mafsadah* atau kemudaratan.¹⁵ Maksud dari kemanfaatan dari definisi tersebut merupakan realisasi dari *maqāṣid asy-syarī’ah*, yaitu: menjaga keutuhan agama (*hifż ad-dīn*), melindungi jiwa (*hifż an-nafs*), memelihara akal (*hifż al-‘aql*), menjaga keberlangsungan keturunan (*hifż an-nasl*), serta melindungi harta (*hifż al-māl*). Sedangkan segala sesuatu yang bertentangan dengan lima aspek pokok tersebut disebut *mafsadah*.¹⁶

¹⁴ Zaenol Hasan, “Teori *Maṣlahah* dalam Ekonomi Islam (Fikih Muamalah),” *Jurnal Hukum AL Itmamiy: Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2 (2022), hlm. 67 – 68, <https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id>.

¹⁵ Nur Asiah, “*Maslahah* Menurut Konsep Imam Al-Ghazali,” *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18, No. 1 (Juli 2020), hlm. 123 – 126.

¹⁶ Asmawi, “Konseptualisasi Teori *Maṣlahah*,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I*, Vol. 1, No. 2 (2017), hlm. 170.

Kemaslahatan bersifat relatif dan temporal dalam realitas sosial.

Sesuatu yang dianggap *maṣlahah* bagi individu atau kelompok tertentu, belum tentu dipandang *maṣlahah* atau bahkan dapat dianggap mudarat bagi individu atau kelompok lainnya. Untuk menanggulangi persoalan tersebut, perlu adanya kriteria atau prinsip-prinsip dasar dalam merealisasikannya. Al-Gazālī telah merumuskan beberapa prinsip dasar *maṣlahah*, antara lain:

- a. *Maṣlahah* harus sejalan dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*.
- b. *Maṣlahah* tidak boleh bertentangan dengan *nās syar'i*.
- c. *Maṣlahah* harus bersifat nyata (*haqiqiyah*), rasional dan tidak semu (*wahmiyyah*).
- d. *Maṣlahah* harus kolektif (bersifat umum), bukan individual.
- e. *Maṣlahah* dapat diterapkan sebagai hukum jika tidak ada nash khusus.¹⁷

Berdasarkan kepentingannya, Al-Gazālī mengklasifikasikan *maṣlahah* berdasarkan tiga kriteria utama, antara lain:

- a. *Maṣlahah darūriyyah* (primer)

Maṣlahah darūriyyah merupakan kemaslahatan yang bersifat esensial dan menjadi dasar utama bagi tegaknya kehidupan manusia, baik dalam aspek agama maupun dunia. Hilangnya salah satu unsur *darūriyyah* akan menyebabkan kerusakan dan ketidak seimbangan

¹⁷ Mohammad Rusfi, "Vialiditas *Maslahah al-Mursalah* Sebagai Sumber Hukum," *Al-'Adalah*, Vol. 12, No. 1 (Juni 2014), hlm 64.

kehidupan. *Maslahah* ini terangkum dalam lima unsur pokok *maqāṣid asy-syari’ah*.

Adapun contoh penerapan dari *maṣlahah daruriyyah* antara lain: kewajiban salat, larangan membunuh, larangan berzina dan larangan mencuri.¹⁸

b. *Maslahah ḥājiyyah* (sekunder)

Maslahah ḥājiyyah dibutuhkan untuk menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan, akan tetapi tidak mencapai tingkat *darūri*. Seandainya hal tersebut tidak terpenuhi tidak akan menimbulkan kekacauan, kerusakan, atau mengancam kehidupan manusia.

Contohnya, Islam memberikan keringanan (*rukhsah*) dalam salat bagi orang yang sedang sakit atau berpergian jauh untuk, serta memberikan kelonggaran dalam hukum *mu’amalah* untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Dengan demikian, *maṣlahah ḥājiyyah* berfungsi melengkapi dan memperkuat *maṣlahah daruriyyah*.¹⁹

c. *Maslahah tahiṣīniyyah* (tersier)

Maslahah tahiṣīniyyah merupakan kebutuhan tingkat tersier, yakni sesuatu yang berfungsi sebagai pelengkap atau penghias. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut, tidak akan merusak, mengancam,

¹⁸ Zaenol Hasan, “Teori *Maslahah* dalam Ekonomi Islam (Fikih Muamalah),” *Jurnal Hukum AL Itmamiyah: Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2 (2022), hlm. 70, <https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id>.

¹⁹ *Ibid.*

ataupun mempersulit kehidupan. Keberadaan *maṣlahah taḥṣīniyyah* merupakan pelengkap dari dua unsur sebelumnya.

Maṣlahah taḥṣīniyyah berkaitan dengan penyempurnaan moral dan etika, yaitu kemaslahatan yang bertujuan memperindah kehidupan dan menjaga nilai kesopanan serta kemuliaan akhlak. Adapun contohnya antara lain: anjuran berpakaian rapi dan sopan, adab makanan dan minum, etika sosial dan lain sebagainya. *Maṣlahah* ini tidak bersiat mendesak, namun penting untuk membentuk masyarakat berperadapan tinggi.²⁰

2. Perspektif Sosiologi

Selain menggunakan teori *maṣlahah*, penelitian ini juga menggunakan perspektif sosiologi untuk menjelaskan bagaimana standar rumah tangga ideal terbentuk, disebarluaskan, dan diterima dalam kehidupan sosial masyarakat. Sosiologi memandang bahwa realitas sosial tidak muncul secara alamiah, melainkan dikonstruksi melalui proses interaksi sosial, komunikasi, dan pengaruh budaya, serta dipengaruhi oleh struktur sosial dan tindakan individu dalam masyarakat.²¹ Perspektif ini relevan untuk memahami bagaimana konten TikTok dapat menjadi bagian dari konstruksi sosial atas persepsi bersama mengenai rumah tangga ideal melalui visualisasi, narasi, dan repetisi konten.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 70 – 71.

²¹ Zahrah Rakhmah Maulidiyah, “Ilmu Sosiologi: Sejarah, Perubahan Sosial, dan Modernisasi,” dalam Abu Amar Bustomi, *MB Sosiologi* (Surabaya: Balai Durian Runtuh, 2023), hlm. 12 – 13.

Kerangka sosiologis tersebut diperkaya dengan teori perubahan sosial dari Anthony Giddens, yaitu teori strukturalis. Giddens memperkenalkan konsep *duality of structure*, yaitu gagasan bahwa struktur sosial bersifat sekaligus sebagai sarana dan hasil dari praktik sosial. Struktur menyediakan aturan dan sumber daya yang memungkinkan individu bertindak, namun pada saat yang sama struktur tersebut direproduksi dan dipertahankan melalui tindakan individu yang berulang dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, individu tidak sepenuhnya pasif terhadap struktur sosial, tetapi turut berperan aktif dalam membentuk dan mereproduksinya.²²

Giddens juga menekankan peran individu sebagai “agen” yang memiliki kapasitas reflektif dalam bertindak. Agen sosial dipahami sebagai subjek yang mampu memahami apa yang mereka lakukan, mengapa mereka melakukannya, serta memiliki kemampuan untuk menyesuaikan tindakan mereka dengan konteks sosial yang dihadapi.

Tindakan sosial dalam konteks ini tidak bersifat mekanis, melainkan melibatkan proses penafsiran, pertimbangan, dan pilihan yang terus-menerus.²³

Era masyarakat modern saat ini, struktur sosial tidak hanya hadir dalam bentuk norma dan institusi formal, tetapi juga melalui praktik

²² Ignatius Haryanto, “Kemunculan Diri dan Peran Pemilik Industri Media di Indonesia dalam Kerangka Teori Strukturalis Anthony Giddens” *Ultimacomm: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 6, No. 2 (2014), hlm 59 – 60.

²³ *Ibid.* hlm. 60.

simbolik, representasi visual, dan narasi yang beredar secara luas. Berdasarkan perspektif teori struktural, standar rumah tangga ideal yang berkembang melalui platform media sosial seperti TikTok dapat dipahami sebagai bagian dari struktur sosial yang terbentuk melalui praktik sosial digital. Konten-konten yang ditampilkan secara berulang membentuk ekspektasi, norma, dan gambaran tertentu mengenai kehidupan rumah tangga ideal. Akan tetapi pasangan suami istri sebagai agen tidak serta-merta menerima struktur tersebut secara pasif, melainkan menafsirkan, menyeleksi, serta menyesuaikannya dengan kondisi dan pengalaman rumah tangga masing-masing.

Teori struktural Anthony Giddens digunakan dalam penelitian ini sebagai pendekatan sosiologis untuk menjelaskan proses terbentuknya, penyebaran, dan penerimaan standar rumah tangga ideal dalam kehidupan sosial responden. Teori ini tidak digunakan untuk menilai baik atau buruknya suatu praktik secara normatif, melainkan untuk memahami relasi antara struktur sosial media dan tindakan pasangan sebagai agen. Selanjutnya, penilaian normatif terhadap dampak standar tersebut dilakukan melalui teori *maṣlahah* sebagai kerangka utama dalam analisis hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian lapangan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan

secara langsung melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi faktual yang terjadi di lokasi penelitian,²⁴ yang dalam konteks penelitian ini memerlukan data informasi dari KUA Kapanewon Depok terkait keluarga generasi milenial, konten TikTok terkait rumah tangga ideal dan respon dari keluarga generasi milenial Kapanewon Depok terkait konten rumah tangga ideal yang beredar dalam platform TikTok.

2. Sifat Penelitian,

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang berarti tidak hanya mendeskripsikan fenomena yang terjadi di masyarakat, tetapi juga menganalisisnya secara mendalam. Metode ini dilakukan dengan mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis.²⁵ Penelitian ini akan mendeskripsikan secara terstruktur bagaimana fenomena standardisasi rumah tangga ideal terbentuk dari tren dalam platform TikTok di Kapanewon Depok, Sleman dan seberapa berpengaruh terhadap keluarga generasi milenial disana, kemudian menganalisisnya menggunakan teori *maslahah* dalam hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

²⁴ V. Wiratna Sujarweni, “Metodologi Penelitian,” *PT. Rineka Cipta, Cet.XII Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet.XII), 2014, hlm. 107.

²⁵ Gandis Sastia Dewi, “Studi Implementasi Proses Pembelajaran pada Pendidikan Kesetaraan Paket C Berbasis Kurikulum 2013 (Studi Deskriptif Analitis di SPNF SKB Kabupaten Bandung)”, *Skripsi: Universitas Pendidikan Indonesia*, (Bandung: November 2019).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji fenomena yang diteliti berdasarkan ketentuan dan prinsip hukum Islam, khususnya melalui teori *maṣlahah* Al-Gazālī. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami fenomena sosial secara empiris melalui teori strukturalis Anthony Gidden, yakni bagaimana standar rumah tangga ideal yang berkembang dalam platform TikTok dipersepsikan dan disikapi oleh keluarga generasi milenial di Kapanewon Depok dalam kehidupan sehari-hari.

Pendekatan ganda ini dipilih karena permasalahan penelitian tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif-teologis, tetapi juga berkaitan erat dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat akibat pengaruh media sosial.

a. Pendekatan normatif (teori *maṣlahah*)

Pendekatan normatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menilai fenomena standardisasi rumah tangga ideal dalam platform TikTok berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Analisis normatif dilakukan dengan menggunakan teori *maṣlahah* sebagai kerangka utama, yaitu untuk melihat apakah fenomena tersebut membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudaratannya bagi kehidupan rumah tangga keluarga generasi milenial.

Maṣlahah dalam konteks ini dipahami sebagai segala bentuk kemanfaatan yang sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid asy-*

syari'ah), yaitu menjaga agama (*hifz ad-dīn*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*).

Analisis normatif dilakukan dengan cara:

- 1) Mengkaji konsep *maslahah* dalam literatur fikih dan hukum Islam;
- 2) Mengklasifikasikan bentuk *maslahah* ke dalam *maslahah darūriyyah, hājiyyah, dan taḥsīniyyah*;
- 3) Menilai apakah standar rumah tangga ideal yang ditampilkan dalam konten TikTok selaras dengan tujuan kemaslahatan keluarga atau justru berpotensi menimbulkan *mafsadah*.

b. Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami fenomena standardisasi rumah tangga ideal sebagai fenomena sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Pendekatan ini memandang bahwa standar tersebut tidak muncul secara alamiah, melainkan terbentuk melalui proses interaksi sosial, konstruksi nilai, serta pengaruh media sosial sebagai bagian dari struktur sosial modern.

Melalui pendekatan sosiologis, penelitian ini berupaya mendeskripsikan:

- 1) Proses terbentuknya standar rumah tangga ideal dalam platform TikTok;
- 2) Cara keluarga generasi milenial di Depok Sleman memahami, menerima, atau menolak standar tersebut;

Pendekatan ini penting untuk menggambarkan realitas empiris yang dialami oleh subjek penelitian, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual dan relevan dengan kondisi sosial masyarakat.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

a. Data primer

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tujuh pasang keluarga generasi milenial Kapanewon Depok yang menjadi subjek penelitian, observasi terhadap konten terkait rumah tangga ideal dalam platform TikTok serta laporan peristiwa nikah KUA Kapanewon Depok, dan dokumentasi.

Wawancara dilakukan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan sikap mereka terhadap standar rumah tangga ideal yang berkembang dalam platform TikTok. Observasi dilakukan dengan cara mengamati, mencatat, dan mengklasifikasikan konten-konten yang relevan, baik dari segi pesan, visualisasi, maupun nilai-nilai yang disampaikan dalam konten tersebut serta menganalisis laporan peristiwa nikah KUA Kapanewon Depok guna memperkuat objektifitas data penelitian. Sedangkan dokumentasi dilakukan untuk membuktikan dan memperkuat data penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari:

- 1) Literatur hukum Islam yang membahas teori *maṣlahah*;
 - 2) Buku dan artikel jurnal yang relevan dengan perubahan sosial dan media sosial;
 - 3) Dokumen, artikel ilmiah, serta konten TikTok yang relevan dengan tema penelitian.
5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu aspek penting dalam penelitian yang menentukan kualitas dan kedalaman informasi yang diperoleh. Teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif meliputi wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan.²⁶

- a. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur kepada informan penelitian, yaitu keluarga generasi milenial Kapanewon Depok. Teknik ini bertujuan untuk menggali secara mendalam persepsi, sikap, dan pengalaman informan terkait standar rumah tangga ideal yang berkembang dalam platform TikTok, serta bagaimana standar tersebut memengaruhi kehidupan rumah tangga mereka.
- b. Observasi dilakukan terhadap konten TikTok yang merepresentasikan standar rumah tangga ideal serta terhadap laporan peristiwa nikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Depok. Pada observasi konten TikTok, peneliti mengamati pola penyajian

²⁶ Heni Julaika Putri dan Sri Murhayati, “Metode Pengumpulan Data Kualitatif,” *JPT: Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9, No. 2 (2025), hlm. 13075.

konten, narasi visual, pesan moral, serta nilai-nilai yang ditampilkan dalam representasi kehidupan rumah tangga. Sementara itu, observasi terhadap laporan peristiwa nikah KUA Kapanewon Depok difokuskan pada data administratif dan informasi faktual terkait peristiwa perkawinan sebagai gambaran kondisi empiris keluarga di wilayah penelitian.

Observasi ini bersifat non-partisipatif, di mana peneliti tidak terlibat secara langsung dalam proses pembuatan konten maupun dalam pelaksanaan peristiwa yang diamati, melainkan berperan sebagai pengamat untuk memperoleh data yang bersifat objektif dan deskriptif.

- c. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis dan normatif yang berkaitan dengan teori *maṣlahah* dan perspektif sosiologi sebagai alat analisis penelitian.
6. Analisis data penelitian

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pola induktif, yaitu metode penalaran yang berangkat dari data dan temuan empiris yang bersifat khusus menuju pada penarikan pola, kategori, dan kesimpulan umum yang bersifat konseptual dan teoretik. Pola induktif digunakan untuk memahami secara mendalam bagaimana praktik, representasi, dan persepsi tentang rumah tangga ideal terbentuk, disebarluaskan, dan dimaknai oleh keluarga generasi milenial melalui platform TikTok.

Analisis induktif dilakukan dengan menempatkan pengalaman empiris informan dan konten TikTok sebagai titik awal analisis. Teori *maṣlahah* dan perspektif sosiologi digunakan sebagai kerangka interpretatif dalam memahami dan menafsirkan data, bukan sebagai standar normatif yang ditetapkan sejak awal analisis.

Analisis induktif dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pengumpulan dan pemetaan data empiris

Tahap awal analisis dimulai dengan pengumpulan data empiris melalui wawancara mendalam terhadap keluarga generasi milenial serta observasi terhadap konten TikTok yang merepresentasikan standar rumah tangga ideal. Data yang terkumpul kemudian dipetakan berdasarkan tema-tema awal yang muncul dari lapangan, seperti pembagian peran dalam rumah tangga, pola pengasuhan anak, pengelolaan keuangan keluarga, dan representasi nilai-nilai ideal dalam konten digital.

b. Identifikasi pola dan kategori temuan

Data empiris yang telah dipetakan selanjutnya dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola berulang, kecenderungan, dan variasi makna yang muncul dalam praktik dan persepsi informan. Pada tahap ini, peneliti melakukan proses kategorisasi secara bertahap berdasarkan kesamaan dan perbedaan temuan lapangan, sehingga terbentuk kategori analisis yang merefleksikan realitas sosial yang diteliti.

c. Interpretasi data dengan perspektif teoretik

Kategori dan pola yang telah terbentuk kemudian diinterpretasikan menggunakan perspektif teori *maslahah* dan konsep-konsep sosiologis, khususnya terkait konstruksi sosial dan perubahan sosial dalam masyarakat digital. Teori digunakan untuk memperdalam pemahaman atas temuan empiris, menjelaskan proses sosial yang melatarbelakangi terbentuknya standar rumah tangga ideal, serta menafsirkan dinamika relasi antara individu, keluarga, dan struktur media sosial.

d. Penilaian normatif dan sosiologis

Berdasarkan hasil interpretasi, dilakukan penilaian secara reflektif dari dua perspektif, yaitu:

- 1) Perspektif normatif, melalui teori *maslahah* untuk menilai sejauh mana praktik dan standar rumah tangga ideal yang ditemukan di lapangan mengandung unsur kemaslahatan atau berpotensi menimbulkan kemudaran bagi kehidupan keluarga;
- 2) Perspektif sosiologis untuk mendeskripsikan konteks sosial, proses konstruksi, serta dampak sosial dari standar rumah tangga ideal yang berkembang di platform TikTok.

e. Penarikan Kesimpulan dan perumusan implikasi

Tahap akhir analisis dilakukan dengan menarik kesimpulan secara induktif, yaitu merumuskan pemahaman dan generalisasi konseptual berdasarkan temuan empiris yang telah dianalisis dan

diinterpretasikan. Kesimpulan ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian serta merumuskan implikasi dan rekomendasi yang bersifat normatif dan kontekstual, dengan tetap mempertimbangkan kompleksitas realitas sosial keluarga generasi milenial dalam konteks media digital.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memberikan kejelasan dan alur logis agar pembaca mudah memahami isi tulisan. Untuk memudahkan penyajian gambaran umum dan menjadikan skripsi ini lebih terstruktur, peneliti membaginya menjadi lima bab, dengan urutan pembahasan sebagai berikut:

Bab *Pertama* berisikan pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Penjelasan mengenai alasan diangkatnya judul penelitian dibahas pada sub-bab latar belakang masalah. Kemudian apa yang menjadi masalah pokok penelitian dan terdiri dari beberapa pertanyaan dibahas dalam sub-bab rumusan masalah. Sub-bab berikutnya membahas tentang tujuan dan kegunaan yang sekaligus menjawab atas rumusan masalah penelitian baik secara teortis maupun praktis. Selain itu, dalam bab ini terdapat telaah pustaka, yang memberikan penjelasan terkait persamaan dan perbedaan dari penelitian yang telah ada dan ditulis sebelumnya. Selanjutnya kerangka teoretik, yang berisikan perumusan teori-teori yang digunakan untuk mengupas masalah dari penelitian yang dilakukan. Metode penelitian merupakan langkah-langkah atau cara yang penyusun

gunakan demi terlaksananya suatu penelitian. Terakhir adalah sistematika pembahasan yang menyampaikan keseluruhan alur permasalahan yang sedang diteliti dalam skripsi.


Bab *kedua* dengan judul “Rumah Tangga Ideal dan Platform TikTok” memuat landasan teoretis yang digunakan sebagai pijakan dalam menganalisis fenomena standardisasi rumah tangga ideal pada platform TikTok. Pembahasan dalam bab ini diarahkan untuk menjelaskan deskripsi umum konsep rumah tangga ideal serta karakteristik platform TikTok sebagai media sosial yang berperan dalam membentuk dan menyebarkan standar kehidupan rumah tangga di tengah masyarakat, khususnya keluarga generasi milenial.

Bab *ketiga*, berjudul “Deskripsi Keluarga Generasi Milenial Kapanewon Depok Sleman dan Standardisasi Rumah Tangga Ideal dalam Platform TikTok” berisikan pemaparan data-data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi pustaka guna menjadi data objek yang menjadi fokus penelitian ini. Bab ini berisikan beberapa sub bab, diantaranya: profil wilayah kapanewon Depok Sleman, profil responden penelitian, karakteristik keluarga generasi milenial, pola kehidupan rumah tangga gereasi milenial Kapanewon Depok, peran platform TikTok dalam rumah tangga, dan proses terbentuknya standardisasi rumah tangga ideal dalam platform TikTok pada keluarga generasi milenial Kapanewon Depok.

Bab *keempat*, bab ini berisi analisis terhadap data-data yang diperoleh dari penelitian melalui analisis teori *maslahah* terhadap standardisasi rumah tangga ideal dalam platform TikTok (studi keluarga generasi milenial

Kapanewon Depok, Sleman). Analisis ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dengan menggunakan teori yang telah dijelaskan pada bab dua.

Bab *kelima*, bab ini berisi penutup yang mencakup kesimpulan dari penelitian ini. Selain itu, peneliti juga memberikan beberapa saran yang ditujukan pada hal-hal yang perlu dievaluasi yang bermanfaat untuk peneliti selanjutnya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian berjudul “analisis teori *maslahah* terhadap standardisasi rumah tangga ideal dalam platform TikTok (studi keluarga generasi milenial Kapanewon Depok Sleman)”, dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, standar rumah tangga ideal yang dibentuk oleh platform TikTok dinarasikan melalui konten-konten yang bertemakan:
 - a. Rumah tangga yang terlihat teratur dan estetik
 - b. Manajemen peran yang tampak teratur
 - c. Pola pengasuhan yang tertata
 - d. Hubungan suami istri yang tampak selalu romantis
 - e. Aspek finansial yang terlihat ideal

Gambaran tersebut dikonstruksikan secara visual dan naratif sehingga berpotensi membentuk ekspektasi mengenai rumah tangga ideal.

2. Proses standardisasi rumah tangga ideal dalam platform TikTok tersebut terbentuk melalui paparan konten yang berulang dan diperkuat oleh mekanisme algoritma media sosial. Namun, keluarga generasi milenial di Kapanewon Depok tidak menerima standar tersebut secara mutlak, melainkan menempatkannya sebagai sumber referensi dan inspirasi yang dinegosiasikan dengan kondisi riil keluarga secara selektif.

3. Berdasarkan analisis teori *maṣlahah* menurut kerangka *maqāṣid asy-syarī'ah* Al-Gazālī, standardisasi rumah tangga ideal dalam platform TikTok tidak dapat dikategorikan sebagai *maṣlahah ḥarūriyyah* karena tidak secara langsung menjamin pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan (*ad-darūriyyāt al-khamsah*). Bahkan apabila dikejar secara tidak kritis, standar tersebut berpotensi menimbulkan *mafsadah* berupa tekanan psikologis, pergeseran prioritas spiritual, gangguan rasionalitas, perilaku konsumtif, serta ketidak stabilan keluarga.

Sebagian konten TikTok dapat bernilai *maṣlahah ḥājiyyah* dan *tahsīniyyah* apabila disikapi secara selektif, proporsional, dan adaptif, seperti dalam pengelolaan rumah tangga, pengasuhan anak, dan manajemen keuangan. Kemaslahatan yang bersifat *haqīqiyyah* dalam konteks ini hanya terwujud ketika standar tersebut disesuaikan dengan kondisi riil keluarga, sedangkan penerimaan yang berorientasi pada estetika berlebihan, perbandingan sosial, dan konsumsi semu menunjukkan *maṣlahah wahmiyyah* yang bertentangan dengan tujuan pokok pembentukan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian terkait “standardisasi rumah tangga ideal dalam Platform TikTok pada generasi milenial di Kapanewon Depok Sleman”, penulis ingin menyampaikan beberapa saran berikut:

1. Bagi Keluarga Generasi Milenial

- a. Hendaknya lebih selektif dalam memilih konten TikTok, dengan hanya mengambil yang dirasa memang benar-benar bermanfaat bagi kebutuhan nyata keluarga.
 - b. Tidak memaksakan standar estetika atau gaya hidup yang ditampilkan dalam tren, akan tetapi mengadaptasikannya sesuai dengan kapasitas Konomi, waktu, dan kondisi rumah tangga.
 - c. Memprioritaskan nilai fungsional, keamanan, pendidikan anak, dan keseimbangan emosional dibandingkan pencitraan visual.
 - d. Menggunakan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai dasar dalam menentukan praktik rumah tangga yang diambil dari media sosial.
2. Bagi Pemerhati Pendidikan Keluarga atau Penyuluhan Agama
 - a. Memberikan edukasi mengenai literasi digital berbasis nilai islam, khususnya terkait identifikasi maslahah dan mafasadah dalam konten viral.
 - b. Menguatkan pemahaman keluarga bahwa rumah tangga ideal tidak identik dengan estetika visual, tetapi dengan nilai-nilai fungsional dan spiritual.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam kedalaman penggalian data karena topik yang dikaji berkaitan dengan ranah privat dan sensitif kehidupan rumah tangga, sehingga tidak seluruh responden dapat menyampaikan pengalaman secara terbuka. Dalam beberapa kondisi, jawaban responden cenderung bersifat normatif dan belum sepenuhnya

merepresentasikan realitas yang dialami. Keterbatasan waktu dan akses peneliti juga membatasi penggunaan teknik pengumpulan data yang lebih mendalam. Meskipun demikian, temuan penelitian ini tetap relevan sebagai gambaran mengenai cara keluarga generasi milenial menyikapi standardisasi rumah tangga ideal dalam platform TikTok dan dapat menjadi pijakan bagi penelitian lanjutan dengan pendekatan yang lebih komprehensif.

- a. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan metodologi yang lebih mendalam dan beragam serta memperluas karakteristik responden agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika rumah tangga dan pengaruh media sosial terhadap kehidupan keluarga.
- b. Penelitian ini dapat diperluas dengan analisis komparatif antar wilayah, atau memadukan metode kuantitatif untuk mengukur tingkat pengaruh TikTok terhadap kesejahteraan keluarga.
- c. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi hubungan antara konten viral dan dinamika keluarga yang lebih spesifik, atau analisis *maqāṣid* yang lebih mendalam terhadap perilaku digital generasi milenial.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum Al-Qur'an/Tafsir

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta Timur: 2022.

2. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Fahrezi, Raihan, "Urgensi Kafa'ah dalam Membangun Keluarga *Maslahah* (Studi pada Dosen dan Tenaga Kependidikan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu)," *Skripsi*: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024.

Hasnawati, "Implikasi Pernikahan Terhadap Keutuhan Rumah Tangga di Desa Pasiang Kabupaten Polman (Perspektif Teori *Maslahah*)", *Tesis*: Ahwal Al Syakhsiyah IAIN Parepare 2021.

Ilham Seftiaji, "Kepemimpinan Keluarga Pasangan Usia Muda yang Tinggal Satu Atap dengan Orang Tuanya Perspektif *Maslahah* (Studi di Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah)", *Skripsi*: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu 2024.

Nailatus Sa'adah, "Konsep Keluarga Ideal (Studi Komparatif Kitab Tafsir Al Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir)", *Skripsi*: UIN K.H. Achmad Siddiq Jember 2024.

Subdit Bina Keluarga Sakinah dan tim, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta: 2021.

3. Jurnal

Abdul Jalil, "Manajemen Konflik dalam Keluarga Relevansinya dalam Membentuk Keluarga Sakinah," *Al Magashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 4, No. 1, 2021.

Ahmad Abdul Hakim, Hari Widianto, Najih Abqori, "Fenomena Tiktok dalam Mempengaruhi Ekspektasi Pernikahan," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmih*, Vol. 4 No. 2, Februari 2025.

Arif Budi Utomo, Muhsan Syafaruddin, "Manajemen Konflik Antara Pasangan Suami Istri yang Tinggal Bersama Mertua dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis," *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 4, No. 1, 2023.

Arif Rahman dan Akhmad Sahrandi, “Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam,” *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2, 2021.

Arif Sugitanata, “Integrasi Teori Sistem Keluarga Murray Bowen dan Teori Maṣlahah Terhadap Dampak Multidimensi Lemah Syahwat Bagi Keharmonisan Keluarga,” *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 5, No.1, Juli 2024.

Asmawi, “Konseptualisasi Teori Maṣlahah,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 1, No. 2, 2014.

Asrina M. Saman, Dian Hidayati, “Pola Asuh Orang Tua Milenial dalam Mendidik Anak Generasi Alpha di Era Transformasi Digital,” *Jurnal Basicedu*, Vol. 7, No. 1 2023.

A.S Kinanti, H. Wiwandari, “Perkembangan Wilayah Peri-Urban: Kajian pada Perspektif Demografi dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Kecamatan Depok Kabupaten Sleman”), *Jurnal Teknik PWK*, Vol. 2, No. 3, 2013.

Firstian Awanleins, Lucy Supratman, “Pola Asuh Orang Tua Milenial Pasca Covid-19 pada Perkembangan Anak Balita dalam Komunikasi Keluarga,” *e-Proceding of Management*, Vol. 12, No. 3, 3 Juni 2025.

Heni Suswanti Dwi Hanggini, Muslihudin, Tyas Retno Wulan, “Representasi Diri dalam Media Sosial TikTok (Studi Panggung Depan dan Panggung Belakang Seleb TikTok Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman)”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 7.

Ignatius Haryanto, “Kemunculan Diri dan Peran Pemilik Industri Media di Indonesia dalam Kerangka Teori Strukturasi Anthony Giddens” *Ultimacomm: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 6, No. 2, 2014.

Ika Siti Maisyaroh, “Childfree dalam Perspektif Maṣlahah ‘Āmmah,” *Journal of Economics, Law, and Humanities*, Vol. 3, No. 2, 2024.

Indah Listyorini dan Muhammad Khoirur Rofiq, “Pelaksanaan *Hadānah* Oleh Ibu Sebagai Single Parent Akibat Perceraian Perspektif Maṣlahah,” *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 7, No. 1, 2022.

Indah Muspira Sari, T Romi Marnelly, “Digital Parenting (Studi Kasus Pengawasan Penggunaan Smartphone oleh Ibu pada Anak),” *Jurnal Basicedu*, Vol. 8, No. 3, 2024.

Intan, “Peran Algoritma TikTok dalam Promosi dan Distribusi Berita Lokal: Studi Kasus ANTARA Sumatera Selatan,” *Tabayyun: Journal of Journalism*, Vol. 5, No. 1 2025.

Khairin Nazmi, Tutia Rahmi, Alwi Padly Harahap, “Keutuhan Harmoni Rumah Tangga Perspektif Hadis: Menghindari Stigma Sosial di Aplikasi TikTok Sebagai Standar Kebahagiaan Keluarga,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 19, No. 1, Januari – Februari 2025.

Junia Farma, Eddy Gunawan, Muhammad Haris Riyaldi, Dewi Suryani Sentosa, Khairil Umuri, “Analisis Pengelolaan Keuangan Keluarga dalam Perspektif Islam,” *Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 9, No. 1, 2024.

Lazarus Satya Priyambada, Agnes Dwi Rahayu, “Pengaruh Aplikasi Tiktok terhadap Kesetiaan dalam Perkawinan: Antara Hiburan dan Penghianatan,” *Sabar: Jurnal Pendidikan Agama Kristen dan Katolik*, Vol. 2, 2025.

Lokmanul Hakim bin Hussain, “Analisis Syariah Terhadap Penggunaan Konsep *Maṣlahah ‘Āmmah* dalam Produk Kewangan Islam,” *Jurnal Muamalat Bil*, Vol. 10. 2017.

Mahmud Huda, “Konsep Keluarga *Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah* Prespektif Ulama Jombang,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, April 2016.

Maimun, “Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Perdata,” *JURNAL AL-MIZAN: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 1, 2022.

Masri, “Konsep Keluarga Harmonis dalam Bingkai *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*,” *Jurnal Tahqīqa*, Vol. 18, No. 1, 2020.

Miftahur Rohman, “Tinjauan UUD 1945 dan *Maqashid Syariah* terhadap Ketربukaan Akses Informasi Keuangan di Bidang Perpajakan dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2017,” *Journal of Islamic Business Law*, Vol. 2, No. 4, 2018.

Mutiara Apriliani Nur Zahra, Wuri Wulandari, Ygar Agnes Citra Widya, “Tiktok Sebagai Media Sosial Populer Untuk Komunikasi Bisnis,” *Syntax Idea*, Vol. 5, No. 7, 2023.

- Mutia Rahmi Pratiwi, Swita Amalia Hapsari, Egia Rosi Subhiyakto, "Pola Konsumsi Generasi Millenial dalam Mengakses Media Edukasi Parenting," *Ettisal: Journal of Communication*, Vol. 7, No. 1 2022.
- Mutiasari Kurnia Devi, "Struktur Ekonomi dan Disparatis Wilayah Kabupaten Sleman," *Kurivatek*, Vol. 3, No. 1, April 2018.
- Mohammad Rusfi, "Validitas *Maslahat Al-Mursalah* Sebagai Sumber Hukum," *Al-'Adalah*, Vol 12. No. 1, Juni 2014.
- M. Yasir Nasution, "Maslahah dalam Perspektif *Maqashid al-Syari'ah*," *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 8 No. 2, 2021
- Nur Asiah, *Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali*, *Jurnal Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18, No. 1, Juli 2020.
- Putri, "Struktur Pekerjaan Masyarakat Urban Sleman," *Jurnal Ekonomi Sosial Indonesia*, Vol. 6, No. 2, 2021.
- Rahmi Rahmawati, Mulyana, Adnan, Peran Qana'ah dalam Mengatasi Masalah Ekonomi Rumah Tangga, *Jurnal Riset Agama*, Vol. 2, No. 2, 2022.
- Ratna Istriyani, Derry Ahmad Rizal, Moh. Syaiful Bahri, "Manifestasi Jaring Pengaman Sosial Atasi Masalah Sosial Ekonomi Akibat Covid-19 pada Masyarakat Kabupaten Sleman," *Community Development: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 6, No. 2.
- Reizki Maharani, Ifdil, Afdal, Zaidan Ardi, Marjohan, "Work Family Conflict dan Kepuasan Pernikahan: Tinjauan Literatur pada Pasangan Dual-Earner di Indonesia," *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4, No. 3, 2024.
- Rizqi Maulida Amalia, Muhammad Yudi Ali Akbar, Syariful, "Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian," *JURNAL Al-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, Vol. 4, No. 2, 2018.
- Rohmatus Sholihah, Muhammad Al Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1, No. 4, Desember 2020.
- Rustina, "Keluarga dalam Kajian Sosiologi," *Jurnal Musawa*, Vol. 6, No. 2, 2 Desember 2014.

R. Sari, "Pola Pendapatan Ganda pada Keluarga Milenial Perkotaan," *Jurnal Keluarga Indonesia*, Vol. 8, No. 1, 2023.

Sahibul Ardi, "Konsep *Maslahah* dalam Perspektif *Ushuliyin*," *An-Nahdah*, Vol. 10, No. 20, 2017.

Shecha Rahmnia, Mirna Nur Alia Abdillah, Muhammad Resta Rizaldi Mujayapura, "Pengaruh Algoritma Tiktok Terhadap Regulasi Emosi dan Kesehatan Mental Gen Z dalam Fenomena Quotes Sedih," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol 11, No. 9.D, September 2025.

Sirajul Fuad Zis, Nursyirwan Effendi, Elva Roning Roem, "Perubahan Perilaku Komunikasi Generasi Milenial dan Generasi Z di Era Digital," *Jurnal Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, Vol. 5, No. 1, April 2021.

Theresia Intan, Febriyan Tiananda, "Gaya Hidup dalam Media Sosial," *Jurnal Lontar*, Vol. 7, No. 1 2019.

Tri Yuni Fatmawat, Fitrinanda An Nur, "Representasi Kecantikan dalam Akun Tiktok Jharna Bhagwan," *Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, Vol. 15, No. 1, 2023.

Wicaksono, "Pertumbuhan UMKM Digital di Yogyakarta," *Jurnal Manajemen dan Bisnis Nusantara*, Vol. 4 No. 1, 2022.

Yasin Yusuf Abdillah, Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 2, 2017.

Yulia Hairina, "Prophetic Parenting Sebagai Model Pengasuhan dalam Pembentukan Karakter (Akhlak) Anak," *Jurnal Studia Insania*, Vol. 4, No. 1, 2016.

Yasin Yusuf Abdillah, "Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 2, 2017.

Zaenol Hasan, "Teori *Maslahah* dalam Ekonomi Islam (Fikih Muamalah)," *Jurnal Hukum AL Itmamiy: Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2022.

4. Data Elektronik

Detik Jogja, *Serba-serbi Kapanewon Depok Sleman, Tempat 20 Perguruan Tinggi Berdiri, 2024*, <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7066476>.

Harian Jogja, *Gambaran Tol Jogja - Solo di Ringroad Utara Sleman, Melayang Melewati Perkantoran hingga Kampus*, Harian Jogja 2024, <https://jogapolitan.harianjogja.com/read/2024/02/06/510/1163960>.

Media Center Sembada, *KIM Depok Sleman Raih Juara Lomba Konten Media Sosial Kominfo DIY 2025*, Media Center Kabupaten Sleman, Oktober 2025 <https://mediacenter.slemankab.go.id/2025/10/23/kim-depok-sleman-raih-juara-lomba-konten-media-sosial-kominfo-diy-2025>.

Pemerintah Kabupaten Sleman, *Profil Kapanewon Depok*, Sleman: Pemkab Sleman, <https://depok.slemankab.go.id>.

Wikipedia, *Profil Wilayah Kapanewon Depok*, https://id.wikipedia.org/wiki/Depok,_Sleman.

5. Lain-Lain

Arif Suryadi, “Pemberdayaan Ekonomi Jamaah Masjid Nurul ‘Ashri Catur Tunggal Depok Sleman,” *Skripsi*: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, *Kecamatan Depok dalam Angka*, Sleman: BPS Kabupaten Sleman, Vol. 40, 2024.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, *Profil Kependudukan Kabupaten Sleman*, 2021.

Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta, 2014.

Gandis Sastia Dewi, *Studi Implementasi Proses Pembelajaran pada Pendidikan Kesetaraan Paket C Berbasis Kurikulum 2013 (Studi Deskriptif Analitis di SPNF SKB Kabupaten Bandung)*, Universitas Pendidikan Indonesia 2019.

Heni Julaika Putri dan Sri Murhayati, “Metode Pengumpulan Data Kualitatif,” *JPT: Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9, No. 2 (2025).

KUA Kapanewon Depok Sleman, *Rekap Data Manten Kapanewon Depok Sleman*, Januari – November 2025.

Mujiburrahman, "Konsep Keluarga *Maṣlahah* Menurut Pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)," Vol. 10, No. 2, Desember 2017.

Muhammad Pahlevi Shadiq, "Analisis Resepsi Pengguna Tiktok Terhadap Lirik Lagu 'Kill Bill,'" *Skripsi*: Universits Haasanudin.

Ni Putu Chastiana Dian Sawitri, *Peran Komunikasi Interpersonal dalam Keluarga Terhadap Pembentukan Persepsi Remaja Akhir Mengenai Hubungan Pernikahan*, *Skripsi*: Universitas Multimedia Nusantara Tangerang, 2023.

Siti Zulaikha, Enny Puji Lestari, *Dialektika Ruang Publik vs Ruang Domestik Pada Keluarga Millenial Dalam Masyarakat Hukum Adat Lampung, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.

V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, PT. Rineka Cipta, Cet.XII) Praktek, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet.XII, 2014.

Wawancara dengan Arling Widy dan Nurin Nusratina, Keluarga Generasi Milenial Kapanewon Depok Sleman, Minggu 30 November 2025.

Wawancara dengan Baharuddin Asy'ari dan Halim, Keluarga Generasi Milenial Kapanewon Depok Sleman, Jumat 5 Desember 2025.

Wawancara dengan H. Abu Anifah, S.Ag., M.Si, Kepala KUA Kapanewon Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta, tanggal 14 November 2025.

Wawancara dengan Luthfi Alfiansyah dan Rizka Cahya Amirah, Keluarga Generasi Milenial Kapanewon Depok Sleman, Jumat 5 Desember 2025.

Wawancara dengan Muhammad Sahirul Abid dan Natasya Mazida Rahman, Keluarga Generasi Milenial Kapanewon Depok Sleman, Selasa 2 Desember 2025.

Wawancara dengan Nizar Surya Isadono dan Hanindya Kirana Murti, Keluarga Generasi Milenial Kapanewon Depok Sleman, Senin 1 Desember 2025.

Wawancara dengan Rizqi Naufal Syakir dan Kharisma Citra Ayuning Tyas, Keluarga Generasi Milenial Kapanewon Depok, Sabtu 29 November 2025.

Wawancara dengan Rudi Nur Syamsudin dan Qonaah Rizqi Fajriani, Keluarga Generasi Milenial Kapanewon Depok Sleman, Kamis 4 Desember 2025.

Zahrah Rakhmah Maulidiyah, “*Ilmu Sosiologi: Sejarah, Perubahan Sosial, dan Modernisasi*,” dalam Abu Amar Bustomi, MB Sosiologi (Surabaya: Balai Durian Runtuh, 2023).

